



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 45 /II.08/HK/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM  
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, khususnya dipedesaan, perlu melanjutkan Program TNI Manunggal Membangun Desa di Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI Manunggal Membangun Desa Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI Manunggal Membangun Desa Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi Program TNI Manunggal Membangun Desa dengan tetap berlandaskan pada strategi, sistem dan mekanisme pembangunan Desa yang telah digariskan oleh Pemerintah;
- b. mengendalikan Program TNI Manunggal Membangun Desa bersama Komandan Korem 043 Garuda Hitam;
- c. melaksanakan usaha-usaha untuk lebih memantapkan pelaksanaan Program TNI-Manunggal Membangun Desa.
- d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan operasi manunggal; dan
- e. membuat laporan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan Program TNI-Manunggal Membangun Desa kepada Gubernur Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penyelenggara TNI- Manunggal Membangun Desa melaporkan hasil Pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- .KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	Ka. BEMPO
9	
10	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 - 2 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Komandan Korem 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor se-Provinsi Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 45 /II.08/HK/2015  
TANGGAL : 3 - 2 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

1. Pembina : Gubernur Lampung.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung.
4. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
5. Anggota :
  1. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
  2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
  3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
  4. Kepala Kantor Wilayah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
  5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  7. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
  8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
  9. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
  10. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Lampung.
  11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
  12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
  13. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
  14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
  15. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
  16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
  17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
  18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
  19. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

20. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
21. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Provinsi Lampung.
23. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
24. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
25. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
26. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
27. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
28. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
29. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
30. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
31. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
32. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
33. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung.
34. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
35. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
36. Kepala Kantor Wilayah PLN Provinsi Lampung.
37. Kepala Dolog Provinsi Lampung.
38. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
39. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
40. Ketua Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Lampung.
41. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
42. Ketua KADIN Provinsi Lampung.
43. Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	Ka. BPMPD
9	
10	BIRD HUKUM

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO.**